

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, informasi telah menetapkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengolahan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan. Kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Kemajuan teknologi informasi oleh segelintir orang (oknum) yang tidak bertanggung jawab dijadikan instrumen untuk melakukan kejahatan antara lain, penipuan, kekerasan, penyebaran paham tertentu yang bertentangan dengan paham ideologi Pancasila, radikalisme, ujaran kebencian, dan berbagai jenis kejahatan lainnya dengan berbagai modus operandi dan variannya yang berkembang seiring perkembangan teknologi.

Kejahatan dunia maya, dikenal dengan *cybercrime* adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Adapun hal yang termasuk dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan secara *online*, pemalsuan

cek penipuan kartu kredit/*carding*, *confidence fraud*, penipuan identitas, pornografi anak, dll.¹

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional yang berperan dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²

Pengaturan tindak pidana siber diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data Elektronik, termasuk pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*elecronic mail*), telegram teleks, telecopy, atau sejenisnya. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.³

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktifitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah Internet. Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah dan banyak orang diseluruh dunia menggunakan Internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya Internet. Dengan adanya internet masyarakat dapat lebih mudah untuk mengakses

¹ Rusman, kriminalistik, (Cianjur, Unsur Press, 2017), hal 148

² Konsiderans Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronk.

³ Pasal 1 UU ITE

hal-hal yang berhubungan dengan dunia maya, sehingga momen ini disalahgunakan oleh sebagian orang dengan tujuan untuk mendapatkan hasil dengan cara yang ilegal dengan cara ilegal dengan melawan hukum.⁴

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.⁵

Di Indonesia sendiri kasus seksual terhadap anak sudah semakin meningkat yang mana dari grafik dari tahun ke tahun meningkat angka kejahatan tersebut, sejawat hasil pertemuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan ratusan kekerasan terhadap anak yang diduga oleh orang terdekat sebagai pelaku. Komisioner KPAI Jasra Putra mengungkapkan, data menunjukkan bahwa pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2015, sementara pada tahun 2016, KPAI mencatat tersapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian tahun 2017 tercatat sebanyak 116 kasus. Kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak bidang pornografi dan cyber crime KPAI Tahun 2011-2018 mengalami kenaikan. Jenis aduannya berupa anak korban kejahatan seksual, anak pelaku kejahatan, anak

⁴ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm 2.

⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006. Hal 11

korban pornografi di medsos, anak pelaku kepemilikan media pornografi, dan anak pelaku perundungan di medsos.

Tabel 1.1

Pengaduan Kasus Pornografi Anak Di Media Sosial ke KPAI

TAHUN	JUMLAH KASUS
2014	322
2015	463
2016	587
2017	608
2018	679

Sumber : KPAI, 2019

KPAI menyebutkan, jumlah total pengaduan kasus pornografi dan *cybercrime* pada 2014 sebanyak 322 kasus, 2015 ada 463 kasus, 2016 meningkat 587 kasus, 2017 menjadi 608 kasus, dan 2018 naik menjadi 679 kasus. Tentunya mewaspadaikan ancaman adanya kasus pornografi melalui medsos dan *cybercrime*. KPAI menambahkan bentuk pengaduan kejahatan siber seperti, pelaku video pornografi, *sexting* (*chat* bermuatan konten pornografi), terlibat dalam grup-grup pornografi, *grooming* (proses untuk membangun komunikasi dengan seorang anak melalui internet dengan tujuan memikat, memanipulasi, atau menghasut anak tersebut agar terlibat dalam aktivitas seksual). Selain itu, ada juga *sextortion* (pacaran *online* berujung pemerasan), *cyber bully*, perjudian *online*, *live streaming video*, *human trafficking*, dan penipuan *online*.⁶

⁶ <https://nasional.republika.co.id/diakses> pada pukul 19.00 wib (20 Agustus 2019)

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁷

Pornografi telah diatur dalam Undang-Undang No 44 tahun 2008. Dengan banyaknya kasus yang terjadi tiap tahunnya, maka dapat dinyatakan Indonesia saat ini rawan akan pornografi apalagi yang menjadi korbannya anak-anak. Undang – Undang Pornografi adalah salah satu wujud nyatanya. Maksud pengaturan UU Pornografi ini adalah hendak menyeragamkan pikiran dan pandangan masyarakat atas suatu nilai moral dan akhlak yang berbasiskan pada pemaksaan atas nilai dan pandangan dari sudut pandang tertentu.⁸

Masyarakat secara umum sulit untuk kebal terhadap pengaruh pornografi. Dengan begitu masyarakat perlu waspada karena pelaku kejahatan seksual bahkan dapat mencari sasaran anak-anak sebagai objek kejahatannya. Pelaku seksual pada anak seringkali tampil bukan hanya dalam bentuk memperlihatkan, tetapi juga melakukan penyebaran pornografi. Potensi resiko tersebut muncul tidak hanya dari paparan pornografi di media sosial, berbagai penelitian maupun kajian menemukan program-program tayangan anak di media TV banyak yang mengandung unsur kekerasan, seksualitas, dan perilaku negatif yang justru membawa pengaruh buruk bagi perkembangan diri dan mental sang anak.⁹

⁷ UU No 44 tahun 2008/ di baca/ pada pukul 17.14 wib (20 Agustus 2019)

⁸ Ahmad Junaidi, Porno,PT Grasindo,Jakarta,2012

⁹ Tia Rahmani,PDF,Persepsi Pornografi Pada Anak,Diakses pada tanggal 20 Agustus 2019

Tabel 1.2

Kasus Pornografi Anak Di Media Sosial di Jawa Barat

TAHUN	JUMLAH KASUS	
	CT	CC
2016	7	4
2017	8	5
2018	11	7
JUMLAH	26	16

Sumber : Subdit IV Unit Anak Dit Reskrimum Polda Jabar, 2019

Dalam hal ini dengan jumlah kasus yang terjadi, terdapat contoh kasus yang tengah ramai diperbincangkan pada tahun 2018. Telah terjadi tindak pidana pornografi anak tepatnya di Kota Bandung, yang di dalamnya terdapat 8 orang yang terlibat dalam pembuatan vidio pornografi anak tersebut. Dengan modus operandi pembuatan vidio pornografi yang melibatkan anak tersebut yaitu Alex (inisial) merupakan pelaku utama, Alex merupakan seorang yang mempunyai bakat membuat gambar dengan konten porno dan juga memiliki situs untuk mempostingkan karyanya tersebut. Pada saat itu terdapat kelompok dari Rusia yang menawarkan kepada Alex untuk membuat vidio pornografi dengan pesanan pemainnya anak dibawah umur dengan wanita dewasa dengan ditawarkan uang berupa *bit coin*. Dibuatkanlah vidio tersebut dengan jumlah anak laki-laki dibawah umur dengan jumlah 3 orang dan 1 wanita dewasa, dan kasus tersebut berhasil diungkap oleh Dit Reskrimum Polda Jabar khususnya oleh Subdit Pelayanan Perempuan dan Anak selaku yang mengungkap kasus tersebut..

Dalam hal ini Reskrimum Polda Jabar harus lebih bekerja keras dalam menindak kejahatan yang terjadi kepada anak, yang seharusnya seorang anak itu mendapatkan perlindungan dan pembelajaran yang dapat mendidik sebagaimana mestinya. Oleh karena itu anak sebagai korban harus mendapatkan perlindungan pada saat dilakukannya penyidikan ataupun penyelidikan serta mendapatkan hak anak dan masa depan anak yang harus dijaga. Oleh karena itu masalah ini harus segera dicegah dan mendapatkan perhatian lebih mendalam lagi dan juga lebih serius lagi agar anak tidak menjadi pelampiasan orang dewasa untuk melampiaskan nafsunya, dan harus adanya perhatian dari semua kalangan terutama dari penegak hukum.

Dari permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka penulis merasa tertarik mengambil judul *“Peran Subdit Pelayanan Perempuan Anak Dit Reskrimum Dalam Menangani Tindak Pidana Pornografi Anak Di Dunia Maya Di Wilayah Hukum Polda Jabar”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, dan untuk mempermudah membahas ruang lingkup dalam pembahasan penulisan tugas akhir ini, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peran Sub Direktorat Pelayanan Perempuan Dan Anak Reserse Kriminal Umum Polda Jabar dalam menangani kasus Pornografi Anak di wilayah hukum Polda Jawa Barat

- 2) Apa Faktor pendukung dan hambatan Sub Direktorat Pelayanan Perempuan Dan Anak Reserse Kriminal Umum Polda Jabar dalam menangani kasus Pornografi Anak di wilayah hukum Polda Jawa Barat
- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan Sub Direktorat Pelayanan Perempuan Dan Anak Reserse Kriminal Umum Polda Jabar dalam menangani kasus Pornografi Anak di wilayah hukum Polda Jawa Barat

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penyebab, dampak dan strategi penyelesaian permasalahan penanganan terhadap korban kasus Pornografi Anak yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Sub Direktorat Pelayanan Perempuan Dan Anak Reserse Kriminal Umum Polda Jabar dalam menangani kasus pornografi anak di wilayah hukum Polda Jawa Barat
2. Untuk mengatahui faktor pendukung dan hambatan Sub Direktorat Pelayanan Perempuan Dan Anak Reserse Kriminal Umum Polda Jabar dalam menangani kasus pornografi anak di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Sub Direktorat Pelayanan Perempuan Dan Anak Reserse Kriminal Umum Polda Jabar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Menjadi bahan penelitian dengan kajian yang sejenis
- b. Memberi kontribusi untuk memberi wawasan akan adanya penanganan kasus Pornografi Anak oleh Sub Direktorat Pelayanan Perempuan Dan Anak. Reserse Kriminal Umum Polda Jabar

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan kepada masyarakat agar tidak takut dan lebih aktif untuk selalu menjaga anaknya dalam segi apapun dan melaporkan pelaku kepada penegak hukum di wilayah Polda Jabar.
- b. Memberikan masukan kepada masyarakat, untuk lebih membantu dalam melaporkan kepada aparat kepolisian bila terjadi tindakan pornografi terhadap anak di media sosial.